

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DALUARSA SISA  
PANJAR BIAYA PERKARA DI PENGADILAN AGAMA  
PURWOKERTO**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

**IAIN PURWOKERTO**  
Oleh:  
MUFLIH MUNAZIHI  
NIM. 1522301074

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYAR'IAH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2019**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, dimana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain, sehingga dari sini tercipta suatu hubungan timbal balik antara manusia yang satu dengan lainnya. Dalam bermasyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan yang bermacam-macam disesuaikan dengan kebutuhan individu tersebut. Sehingga timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain.<sup>1</sup>

Dalam memenuhi kebutuhannya, setiap manusia ingin segala haknya terpenuhi, namun mereka terkadang lupa untuk memperhatikan hak orang lain. Misalnya ketika seseorang lapar namun dia malas untuk bekerja, sehingga dengan cara praktis dia mencuri makanan dari orang lain. Dengan kata lain dia memenuhi haknya dengan cara mengambil hak orang lain. Sudah sepantasnya apabila hak kita ingin terpenuhi maka kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu yaitu dengan cara bekerja sesuai dengan klausa yang halal. Maka dari itu diperlukan sebuah formulasi yang membatasi hak dan kewajiban dari setiap individu. Tujuannya agar tercipta sebuah keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Untuk memenuhi tujuan tersebut maka dibuatlah sebuah norma.

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

Kata norma berasal dari bahasa latin yaitu *norm* yang berarti parameter atau ukuran-ukuran. Atau *norm* (Inggris), dan dalam bahasa Indonesia baku disebut dengan kaidah. Jadi dapat dikatakan bahwa apa yang disebut kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya kemudian, norma juga digambarkan sebagai aturan tingkah laku sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam keadaan tertentu. Ada juga yang menyebutkan kaidah sebagai suatu petunjuk hidup yang mengikat.<sup>3</sup>

Norma atau kaidah sendiri sangatlah beragam jenisnya yaitu norma susila, norma agama, norma kesopanan, dan norma hukum. Semua memiliki ciri, fungsi, dan sanksi yang berbeda-beda. Sebagai sanksi dari norma agama dan susila hanya bersifat internal, yaitu penyesalan pada diri sendiri. Norma ini apabila diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat kurang memberikan efisiensi, karena sanksinya yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Sehingga muncullah norma hukum sebagai solusi untuk mengatur tatanan masyarakat.

Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara, sumbernya bisa berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama.

---

<sup>2</sup> Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 32.

<sup>3</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis)* (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hal. 38.

Kaidah hukum ini melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingan manusia yang sudah mendapat perlindungan dari ketiga kaidah lainnya dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang belum mendapat perlindungan dari ketiga kaidah diatas. Isi kaidah hukum itu ditujukan kepada sikap lahir manusia. Kaidah hukum mengutamakan perbuatan lahir. Pada hakikatnya apa yang ada dibatin, apa yang ada dipikiran manusia tidak menjadi sebuah permasalahan.<sup>4</sup>

Kaidah hukum ditujukan terutama kepada pelakunya yang konkrit, yaitu pelaku pelanggaran yang nyata berbuat, bukan untuk penyempurnaan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat agar masyarakat tertib, agar jangan sampai jatuh korban kejahatan, agar tidak terjadi kejahatan.<sup>5</sup> Sehingga hukum dan tingkah laku manusia dalam masyarakat bagaikan satu keping mata uang yang mempunyai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang lepas dari aturan hukum. Oleh karenanya tidak berlebihan kalau dikatakan dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas, ibi ius*).<sup>6</sup>

Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman. Penataan dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan hukum bersifat heteronom, artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan negara. Kaidah hukum

---

<sup>4</sup> Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu*, hlm. 37.

<sup>5</sup> Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu*, hlm. 38.

<sup>6</sup> Haryanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. I, no. 01, 2018, hlm. 54. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1731/1254> diakses pada jum'at 25 Oktober 2019 pukul 08.00 WIB.

biasanya dituangkan dalam bentuk yang tertulis, atau disebut juga perundang undangan. Perundang-undangan baik yang sifatnya nasional maupun peraturan daerah dibuat oleh lembaga formal yang diberi kewenangan untuk membuatnya.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana telah dicantumkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang telah menjadi kesepakatan bersama atau *mu'ahadah waṭaniyah* atau *resultante* dalam bernegara. Sehingga daripada itu, sebagai negara hukum maka suatu konsekuensi logis bahwa harus adanya institusi peradilan.<sup>7</sup> Salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakan keadilan dalam perkara perdata orang Islam di Indonesia ialah Pengadilan Agama. Dimana ruang lingkup Pengadilan Agama dijelaskan dalam undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sehingga wewenangnya diperluas meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Setiap perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Agama Purwokerto dikenakan biaya yang lazimnya disebut panjar atau *vreschot*. Kecuali bagi pihak yang tidak sanggup membayarnya maka berlaku prodeo atau berperkara secara gratis. Setiap perkara yang terdaftar ke Pengadilan Agama Purwokerto akan diproses sesuai dengan peraturan yang ada sebagaimana tercantum dalam buku II tentang Panduan Administrasi di Pengadilan Agama.

---

<sup>7</sup> Hanif Fudin Azhar, "Rekonstruksi Konseptual Peradilan Sebagai Revitalisasi Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. II. No. 02. 2019, hlm. 41. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volkgeist/article/view/2446/1674> diakses pada jum'at 25 Oktober 2019 pukul 08.00 WIB.

Panjar biaya perkara adalah sejumlah uang yang ditipkan kepada Pengadilan Agama sebagai jaminan guna membayar taksiran biaya sementara yang finalnya akan diperhitungkan setelah adanya putusan dari pengadilan.<sup>8</sup> Dalam proses peradilan, pada prinsipnya pihak yang kalah adalah pihak yang menanggung panjar biaya perkara, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan Pengadilan dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut, antara lain biaya kepaniteraan, materai, pemanggilan, pemeriksaan setempat, eksekusi, dan biaya lain yang diperlukan.<sup>9</sup> Apabila setelah jatuh putusan ternyata panjar biaya yang ditipkan lebih maka akan dikembalikan kepada pihak yang membayar, begitu pula sebaliknya apabila didalam penyelesaian perkara tersebut panjar biaya yang disetorkan di awal kurang, maka pihak berperkara harus menambah biaya panjar agar proses penyelesaian perkara tetap berlangsung.

Setelah majelis hakim menjatuhkan putusan, maka selanjutnya majelis hakim menyuruh kepada para pihak agar menanyakan kepada kasir apakah masih ada sisa dari panjar biaya perkara. Apabila panjar biaya perkara masih sisa dan Pengadilan Agama Purwokerto juga telah memberitahukannya melalui surat pemberitahuan namun sisa itu tidak diambil juga, maka dalam waktu enam bulan setelah pemberitahuan tersebut, uang itu akan dianggap sebagai uang tak bertuan dan dimasukkan kedalam kas negara sebagai penerimaan

---

<sup>8</sup> Dadang Sukandar, "Tata Cara Mengajukan Gugatan Perdata", <https://www.legalakses.com>., diakses pada sabtu 13 April 2019 pukul 02.30 WIB.

<sup>9</sup> Dadang Sukandar, "Tata Cara Mengajukan Gugatan Perdata", <https://www.legalakses.com>., diakses pada sabtu 13 April 2019 pukul 02.30 WIB.

negara bukan pajak.<sup>10</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1948 “Ada pelepasan yang dilakukan dengan tegas, dan ada pelepasan daluarsa yang terjadi secara diam-diam. Pelepasan secara diam-diam disimpulkan dari suatu perbuatan yang menimbulkan dugaan bahwa seseorang tidak hendak menggunakan sesuatu hak yang telah diperolehnya”.<sup>11</sup>

Panjar biaya perkara adalah sejumlah uang yang dibayarkan pihak berperkara guna penyelesaian perkara. Panjar biaya perkara dalam Islam sendiri dikenal dengan istilah *al-wadī'ah* yaitu transaksi pemberian mandat dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaga sebagaimana mestinya.<sup>12</sup> Namun yang menarik dari panjar biaya perkara adalah dimana Pengadilan Agama Purwokerto sebagai pihak yang menerima titipan diberi mandat untuk menjaga dan menggunakannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pihak berperkara untuk penyelesaian suatu perkara. Mengapa menggunakan akad *wadī'ah* karena dalam panjar biaya perkara ini hak milik dari panjar ini ada pada pihak berperkara Pengadilan Agama Purwokerto hanya sebagai wadahnya saja. Sehingga nanti ketika lebih maka harus dikembalikan kepada pihak yang menitipkan. Pengadilan Agama Purwokerto sebagai lembaga yang menerima titipan sendiri wajib mengembalikannya setelah perkara tersebut selesai. Firman Allah SWT dalam QS Al-Baqoroh: 283

---

<sup>10</sup> <https://www.pa-purwokerto.go.id/layanan-hukum/panjar-biaya-perkara> diakses pada senin, 07 Mei 2019 pukul 21. WIB.

<sup>11</sup> R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata cet. 41* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014), hlm. 490.

<sup>12</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 205.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>13</sup>

Akad *al-wadi'ah* adalah akad amanah yang mendasarkan pada aspek tolong menolong. Di dalam akad tersebut tidak ada keuntungan yang akan diraih. Namun demikian, dalam prakteknya, dalam penggunaan barang yang dititipkan tersebut sangat terkait dengan kesepakatan antara orang yang dititipkan maupun orang yang dititipi (*aqidain*).<sup>14</sup> Para pihak yang berperkara menitipkan sejumlah uang kepada Pengadilan Agama yang digunakan untuk penyelesaian dari perkara tersebut, sehingga apabila lebih maka itu harus dikembalikan kepada pihak berperkara, hal ini dikarenakan pihak berperkara hanya menitipkan.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di Pengadilan Agama Purwokerto terhitung untuk bulan September 2019 sendiri ada 256 perkara yang panjar biaya perkaranya sisa, dengan nominal sekitar Rp. 19.000.000.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 206.

<sup>14</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 197.

<sup>15</sup> Nentin, Kasir Pengadilan Agama Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 08 Oktober 2019 pukul 15.00 WIB



Angka ini terbilang sangat besar untuk pemasukan dari dari satu Pengadilan belum lagi ada berapa banyak lembaga peradilan di Indonesia.

Sisa panjar biaya perkara yang besar ini akan berpindah hak kepemilikannya ke negara ketika pihak berperkara tidak mengambilnya dengan alasan daluarsa. Sedangkan dalam sendiri sebab-sebab *tamalluk* (memiliki) yang ditetapkan *syara'* ada empat:<sup>16</sup>

1. *Ikhrājul Mubāhah* yaitu memiliki benda-benda yang boleh dimiliki, atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki disesuatu tempat untuk dimiliki.
2. *Al-Uqūd* (akad)
3. *Al-Khalāfīyah* (pewarisan)
4. *Al-Tawalludu minal Mamlūk* (berkembang biak)

Beberapa sebab pemilikan yang terdapat dikalangan bangsa Jahiliyah telah dihapuskan oleh Islam. Seperti dengan jalan peperangan sesama sendiri, dengan jalan membudakkan orang yang tidak sanggup membayar hutang dan kedaluwarsaan atau dengan istilah fiqh dikatakan *taqodum*. Daluarsa sebagai alasan penguasaan hak atas benda bertentangan dengan syari'at Islam, karena tidak sesuai dengan tujuan syari'at.<sup>17</sup>

Sehingga ada perbedaan yang mendasar antara konsep teori Hukum Islam dengan Hukum Positif mengenai pemindahan kepemilikan sisa panjar biaya perkara karena daluarsa. Apalagi dengan jangka waktu yang relatif

---

<sup>16</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Semarang: Pt Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm.12.

<sup>17</sup> Sri Nurjannah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Daluarsa Sebagai Alasan Penguasaan Hak Atas Benda Dalam Hukum Perdata" *Skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2005), hlm.98.

singkat yaitu hanya enam bulan dan para pihaknyapun juga masih diketahui berdasarkan catatan administrasi pengadilan.

Berdasarkan paparan di atas, penyusun berusaha mencari pemecahan permasalahan dari adanya perbedaan konsep daluarsa antara Hukum Islam dengan Hukum Positif. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Daluarsa Sisa Panjar Biaya Perkara Di Pengadilan Agama Purwokerto”**

## **B. Penegasan Istilah**

Untuk Menghindari pemahaman yang kurang tepat terhadap judul penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

### 1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan meninjau (menyelidiki) pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki) mempelajari.<sup>18</sup> Menurut Eko Endarmoko tinjauan juga dapat diartikan dengan apresiasi, catatan, komentar, kritik, pendapat, amatan, kajian, pandangan, pantauan, tilikan.<sup>19</sup> Jadi tinjauan adalah suatu proses menyelidiki sebuah masalah dilihat dari suatu sudut pandang tertentu.

### 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang

<sup>18</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 1078.

<sup>19</sup> Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 673.

diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.<sup>20</sup> Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan hukum *syara*.<sup>21</sup> Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan Hukum Islam sendiri yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf yang diambil dari pendapat ulama melalui berbagai metode pengambilan sumber hukum seperti *ijma*, *qiyas* dan sumber hukum islam yang lainnya.

### 3. Daluarsa

Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang ditulis oleh W.J.S Poerwadarminta, daluarsa diartikan sebagai hukum habis tempo, sudah sampai jangka waktunya (tentang tuntutan dan sebagainya).<sup>22</sup> Sedangkan menurut KUHPPerdata pasal 1946 daluarsa dijelaskan dengan suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari sesuatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>23</sup>

### 4. Sisa

Sisa adalah bagian dari sesuatu yang berlebih setelah digunakan atau tinggalan dari suatu peristiwa yang terjadi. Misalkan sisa makanan adalah sesuatu yang tertinggal setelah kita makan, atau peristiwa peperangan itu menyisakan trauma yang mendalam bagi masyarakat.

---

20 Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 26.

<sup>21</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 169.

<sup>22</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum*, hlm. 459.

<sup>23</sup> R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang*, hlm. 490.

## 5. Panjar Biaya Perkara

Biaya perkara adalah biaya yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara, sehingga dilakanakan dengan transparan sesuai ketentuan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tingkat I, Ketua Pengadilan Tingkat Banding, dan Mahkamah Agung.<sup>24</sup>

## 6. Pengadilan Agama Purwokerto

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama, dan untuk tingkat banding disebut dengan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara-perkara perdata antara orang islam dengan orang islam, sepanjang perkara-perkara tersebut bukan wewenang pengadilan di lingkungan peradilan umum.<sup>25</sup> Kewenangan relatif dari pengadilan Agama Purwokerto meliputi 15 Kecamatan yang berada dibawahnya yaitu Kecamatan Purwokerto Barat, Purwokerto Selatan, Purwokerto Timur, Purwokerto Utara, Ajibarang, Baturraden, Cilongok, Jatilawang, Karanglewas, Kedung Banteng, Lumbir, Pekuncen, Purwojati, Rawalo, dan Wangon.

### C. Rumusan Masalah

---

<sup>24</sup> Septin Suryani, "Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara Ditinjau Dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Boyolali" *Skripsi* (Surakarta: Universitas Negeri Surakarta, 2009), hlm. 24.

<sup>25</sup> Nurul Hidayati, "Penerpan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta" *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), hlm. 20.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun mencoba merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang daluarsa sisa panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Purwokerto?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan pembahasan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang daluarsa sisa uang panjar biaya perkara yang tidak diambil oleh pihak berperkara di Pengadilan Agama Purwokerto.

##### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

###### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kemanfaatan bagi peneliti maupun masyarakat umum serta berguna sebagai wahana untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan dan pustaka keislaman dibidang muamalah. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.

###### b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan informasi serta wawasan kepada peneliti serta para pembaca yang budiman mengenai tentang bagaimana pengelolaan sisa dari uang panjar perkara yang ada di pengadilan.

- 2) Memberikan manfaat sebagai bahan diskusi bagi para akademisi dan kepada masyarakat dapat dijadikan sebagai khazanah keilmuan untuk mengetahui pengelolaan sisa uang panjar perkara.
- 3) Bagi negara, sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan kerangka dan acuan dalam pengelolaan sisa uang panjar perkara.
- 4) Menentukan status hukum dari pengelolaan sisa uang panjar perkara yang tidak diambil oleh para pihak.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka ini dimaksudkan mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, juga digunakan sebagai alat pembanding bagi peneliti terhadap sebuah penelitian yang sedang dilakukannya. Dengan melihat penelitian terdahulu, maka peneliti dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari teori yang digunakan oleh peneliti lain dalam penelitiannya. Dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat perbedaan substansial yang membedakan dari penelitian satu dengan penelitian yang lain. Sehingga dalam rangka memperjelas untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti kaji, maka perlu kiranya untuk menelaah hasil penelitian terdahulu, diantaranya:

Skripsi dari Septin Suryani mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul “Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara Ditinjau Dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Boyolali”,

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang pemungtan biaya perkara ditinjau dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Boyolali, selain itu juga mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang pemungtan biaya perkara ditinjau dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Boyolali, serta cara mengatasinya.<sup>26</sup>

Penelitian ini lebih menitik beratkan pembahasan pada efektifitas dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan serta mekanisme dari pembayaran panjar biaya perkara di pengadilan negeri. Namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh SEMA Nomor 4 tahun 2008. Salah satu isi dari penelitian ini menerangkan bahwa pembayaran panjar biaya perkara yang mulanya dibayarkan kekasir kemudian harus melalui bank terlebih dahulu sehingga membutuhkan waktu yang relatif lebih, belum lagi apabila di daerah sekitar pengadilan sulit ditemukan bank.

Skripsi dari Eka Erawati Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “Giro *Wadī’ah* Dalam Teori dan Praktek (Studi Kasus di Bank Mu’amalat Yogyakarta)”, penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem operasional giro *al-wadī’ah* di bank Mu’amalat Yogyakarta.<sup>27</sup> Salah satu produk dari dunia perbankan syariah adalah giro *al-wadī’ah*. Bank Mu’amalat yogyakarta sudah

---

<sup>26</sup> Septin Suryani, “Pelaksanaan Surat” *Skripsi*, hlm. v.

<sup>27</sup> Eka Irawati, “Giro *Wadī’ah* Dalam Teori dan Praktek (Studi Kasus di Bank Mu’amalat Yogyakarta)” *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2005), hlm. 7.

mengimplementasikan sesuai dengan konsep *al-wadī'ah* yang ada dalam Hukum Islam.<sup>28</sup>

Skripsi dari M. Majid Nasution Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan judul “Konsep *Al-wadī'ah* dalam Jasa Parkir dan Ekonomi Petugasnya di RSUD Dr Doris Sylvanus Kora Palangka Raya Menurut Ekonomi Islam”, penelitian ini menggunakan sudut pandang dari segi ekonominya yaitu untuk mengetahui konsep dari *al-wadī'ah* serta keadaan ekonomi petugas parkirnya. Walaupun mayoritas petugas parkir disana adalah non muslim tetapi mereka mampu mengimplementasikan dari prinsip *al-wadī'ah* sehingga mereka selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen.<sup>29</sup>

Berikut dibawah ini tabel persamaan dan perbedaan pembahasan antara judul yang akan diteliti dengan beberapa skripsi pembeding:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
----	------	-------	-----------	-----------

IAIN PURWOKERTO  
IAIN PURWOKERTO

<sup>28</sup> Eka Irawati, “Giro Wadī'ah”, *Skripsi*, hlm. 102.

<sup>29</sup> M. Majid Nasution, Konsep Wadī'ah dalam Jasa Parkir dan Ekonomi Petugasnya di RSUD Dr. Doris Sylvanus Kota Palangka Raya Menurut Ekonomi Islam” *Skripsi* (Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 20016), hlm. v.



1.	Septin Suryani	Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara Ditinjau Dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Boyolali	Sama-sama membahas panjar biaya perkara	efektifitas dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan serta mekanisme dari pembayaran panjar biaya perkara di pengadilan negeri sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih membahas kepada akad yang dilaksanakan. Disisi perbedaan yang paling mendasar ialah kewenangan absolut dari tempat penelitian.
2.	Eka Erawati	Giro <i>Wadī'ah</i> Dalam Teori dan Praktek (Studi Kasus di Bank Mu'amalat Yogyakarta)	Sama-sama membahas akad <i>al-wadī'ah</i> .	Membahas tentang implementasi <i>al-wadī'ah</i> di dunia perbankan sedangkan penelitian yang peneliti lakukan akan membahas <i>al-wadī'ah</i> didalam ruang yang berbeda dengan objek penelitian berupa panjar biaya perkara di Pengadilan Agama
3.	M. Majid Nasution	Konsep <i>Wadī'ah</i> dalam Jasa Parkir dan Ekonomi Petugasnya di RSUD Dr Doris Sylvanus Kora Palangka Raya Menurut Ekonomi Islam	Sama-sama membahas akad <i>al-wadī'ah</i> .	Membahas tentang implementasi <i>al-wadī'ah</i> pada jasa parkir. Subjek penelitian mayoritas non muslim. Subjek penelitian yang peneliti lakukan mayoritas orang islam.

## F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penelitian ini dibuat dengan sistematika yang runtut, tujuannya untuk mempermudah baik peneliti atau pembaca dalam memahami isi dari penelitian

ini. Maka perlu adanya sebuah sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang merupakan bagian pengantar agar pembaca memiliki gambaran mengenai isi dari penelitian yang peneliti lakukan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II *Wadī'ah* dan Daluarsa menjelaskan tentang pengertian *al-wadī'ah*, dasar hukum *al-wadī'ah*, rukun dan syarat *al-wadī'ah*, jenis-jenis *al-wadī'ah* serta hukum menerima benda titipan. Pada bab ini penulis juga akan menjelaskan tentang pengertian dari daluarsa dilihat dari sudut pandang hukum perdata dan juga secara hukum Islam. Serta konsep daluarsa dalam akad *wadī'ah*.

Bab III Metodologi Penelitian menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk meneliti terhadap objek penelitian. Adapun bab tiga ini meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Analisis hukum tentang pengelolaan sisa panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Purwokerto. Dalam bab ini akan dijelaskan implementasi konsep *al-wadī'ah* dalam panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Purwokerto, perpindahan hak kepemilikan sisa panjar biaya perkara karena daluarsa, serta analisis Hukum Islam terhadap pengelolaan sisa uang panjar biaya perkara yang tidak diambil oleh pihak berperkara.

Bab V Penutup, bab ini menerangkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Setelah semuanya diuraikan dalam bab-bab diatas maka ditarik sebuah kesimpulan yang menjadi pokok dari penelitian ini. Dalam bab ini peneliti juga menulis saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Implementasi panjar biaya perkara yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Mekanisme pembayaran panjar biaya perkara dilakukan secara prosedural yaitu melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan Pengadilan Agama Purwokerto. Menurut perspektif Hukum Islam perikatan yang terjadi antara pihak berperkara selaku penitip panjar biaya perkara dengan Pengadilan Agama Purwokerto adalah akad *wadi'ah yad al-amānah* dengan bentuk perikatan kebendaan kehendak satu pihak (*al-iltizam bi al-'ain*). Perikatan yang terjadi didasarkan atas Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada. Pemberlakuan teori daluarsa yang terjadi pada akad ini boleh hukumnya. Hal ini didasarkan atas teori *maṣlaḥah mursalah*, dimana sisa panjar biaya ini nantinya digunakan untuk kemaslahatan masyarakat sendiri. Sehingga boleh hukumnya sisa panjar biaya perkara yang tidak diambil oleh pihak berperkara dimasukkan ke kas negara.

#### B. Saran

Hendaknya Pengadilan Agama Purwokerto mencantumkan pengumuman terkait daluarsa sisa panjar biaya perkara tidak hanya pada website resmi saja. Tetapi akan lebih baik jika pihak berperkara diberitahu secara langsung oleh kasir saat pembayaran panjar biaya perkara. Selain itu Pengadilan Agama Purwokerto

juga dapat membuat banner yang berisi tentang informasi daluarsa sisa panjar biaya perkara. Tujuannya agar pihak berperkara mengetahui dari awal bahwa di Pengadilan Agama Purwokerto memberlakukan teori daluarsa sisa panjar biaya perkara yang tidak diambil oleh pihak berperkara.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, jurnal, atau karya ilmiah lainnya

- Abī Dāwud, Al-Imām Al-Hafīḍ Al-Muṣonnif Al-Muttaqin Sulaimān Bin As'ad Al-Sajistānī Al-Lazdayyi. *Sunan Abī Dāwud*. Juz.III. Dārul Hadīts: Kairo, 1999.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis*. Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dalam Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Arifin, Muchamad. "Penelesaian Perkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Jakarta Barat (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 085/Pdt.G/2010 Pengadilan Agama Jakarta Barat)". *Skripsi*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Audah, Abdul Qodir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. terj. Penerjemah Tim Tsaliah. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Azhar, Hanif Fudin. "Rekonstruksi Konseptual Peradilan Sebagai Revitalisasi Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. II. No. 02. 2019. 41.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Al-Bukhōri, Al-imam Abi Abdulloh Muhammad bin Ismai'il bin Ibrahim bin Mughiroh Bardizbah al-Ju'fi al-Mutawafi. *Shoḥiḥ Bukhori*. Beirut: Darl al-Fikr, 1994.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syari'ah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.

- Danin, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Darmanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta: Media Insani Publishing, 2008.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet.III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2005.
- Endarmoko, Eko. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Haryanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*. Vol. I, no. 01, 2018. 54.
- Helmi, Muhammad. "Ketiadaan Daluarsa Penuntutan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Mazahib*, Vol. XV no.2. Semarang: Universitas Diponegoro, 2016.
- Hidayati, Nurul. "Penerpan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- Irawati, Eka. "Giro Wadī'ah Dalam Teori dan Praktek (Studi Kasus di Bank Mu'amalat Yogyakarta)". *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2005.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Jazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Koderi, M. *Banyumas Wisata dan Budaya*. Purwokerto: CV. Metro Jaya, 1991.
- Koto, Alaidin. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Marais, Ernst Jacobus. "Acquisitive Prescription in View of the Property Clause". *Disertasi*. Cape Town: Stellenbosch University, 2011.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

- Mathar, Ahmad. "Pandangan Para Pihak Terhadap Pelayanan Dan Pengelolaan Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Sungguminasa". *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Nasution, M. Majid. Konsep Wadi'ah dalam Jasa Parkir dan Ekonomi Petugasnya di RSUD Dr. Doris Sylvanus Kota Palangka Raya Menurut Ekonomi Islam". *Skripsi*. Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2016.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurjannah, Sri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Daluarsa Sebagai Alasan Penguasaan Hak Atas Benda Dalam Hukum Perdata". *Skripsi*. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2005.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Santoso, Lukman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Sarpini. "Tinjauan Masalah Terhadap Metode Istinbat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Asuransi Jiwa". *Jurnal Volksgeist*, Vol. II. No. 02. 01 juni 2019. Purwokerto: Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. 2019.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Semarang: Pt Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Subekti, R. dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet.XLI. Jakarta: Pradnya Paramita, 2014.



- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet.XXXI. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Suryani, Septin. “Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara Ditinjau Dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Boyolali”. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Negeri Surakarta, 2009.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Al-Iqtishād al-Islāmī Ushusun Wa Muba’un Wa Akhdaf*. terj. M. Irfan Syofwani. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī Wa Azillatuhu*. Damasyqi: Darl al-Fiqr, 1998, IV.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī Wa Azillatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Juz.V. Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī Wa Azillatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Juz.IV. Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Wasith*. terj. Muhtadi dkk. Jakarta: Gema Insani, 2012.

## **B. Undang-undang**

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tariff Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

### **C. Wawancara**

Mahasin, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto.

Nentin, Kasir Pengadilan Agama Purwokerto.

Nurlaela, Penasihat Hukum wilayah Pengadilan Agama Purwokerto.

Siti Amanah, Panitera Pengadilan Agama Purwokerto.

### **D. Internet**

<http://www.anggaran.depkeu.go.id>

<http://artikelddk.com>


<http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/>

<https://www.legalakses.com>

<https://www.kemenkeu.go.id>

<http://pa-purwokerto.go.id>

<https://ridhamujahidahulumuddin.wordpress.com>



IAIN PURWOKERTO  
IAIN PURWOKERTO